

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejarah partai politik di Indonesia yang diawali pertumbuhannya sejak tahun 1911 dalam sejarah perkembangannya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tema kebangsaan agama dan suku yang biasanya menjadi landasan dan tujuan berdirinya suatu partai politik tersebut.

Indische Partij merupakan partai pertama di Indonesia yang menjadi pelopor timbulnya organisasi-organisasi politik di zaman pra kemerdekaan, baik organisasi politik yang bersifat illegal maupun legal. Sedangkan pada zaman pra kemerdekaan pada umumnya berdirinya partai politik bertujuan untuk memperjuangkan tercapainya kemerdekaan Indonesia. Adapun cara kerja partai politik pada pra kemerdekaan ada yang bersifat kooperatif maupun non kooperatif.

Pada zaman kemerdekaan, partai politik tumbuh di Indonesia ibarat tumbuhnya jamur di musim hujan, dengan berbagai aliran ideologi politik yang berbeda satu sama lainnya. Partai politik pada zaman liberal diwarnai suasana penuh ketegangan politik, saling curiga mencurigai antar partai politik yang lainnya.

Di sepanjang sejarah kepartaian Indonesia, bubarnya partai politik karena pertimbangan politik idiologis seperti yang terjadi pada Masyumi, PSI, Murba atau bubar karena tidak mengakar ke bawah seperti di alami PRN-Jodi, PRI, Pertindo dan lainnya.

Dalam sistem politik sifat satu arah dari atas ke bawah (masyarakat) mempunyai sifat tertutupan sehingga ada kesan indoktrinatif. Pada zaman penjajahan Belanda tetap juga dalam demokrasi terpimpin. Penguasa mengontrol sistem komunikasi politik secara ketat. Pada zaman demokrasi liberal komunikasi antar politisi tidak harmonis hanya mementingkan kepentingan partai politik sendiri.

Sewindu masa reformasi berlangsung, partai politik tidak juga mampu memberikan pelajaran bagi masyarakat luas akan praktik kehidupan demokrasi yang elegan. Sarana artikulasi masyarakat itu sering kali mementahkan esensi dirinya dengan lebih banyak meraup kepentingan jangka pendek kelompok maupun tokoh elitnya semata. Jika sebelumnya Undang-undang (UU) Partai Politik No 3 Tahun 1975 membatasi hanya dua partai politik atau satu organisasi sosial politik sebagai kontestan pemilu, Dengan Undang-undang No 2 Tahun 2008 siapa pun sepanjang memenuhi ketentuan teknis administratif bisa mendirikan partai politik. Pada tahun 1998 menunjukkan jumlah partai politik meningkat dari 3 menjadi 181 partai politik kurang dari setahun. Dari jumlah ini,